



SALINAN

BUPATI LIMA PULUH KOTA PROVINSI SUMATERA BARAT

**PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR 23 TAHUN 2019**

TENTANG

**PENANGGULANGAN KANKER PAYUDARA DAN KANKER LEHER RAHIM
DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang :
- a. bahwa kanker payudara dan kanker leher rahim merupakan kanker terbanyak di Indonesia yang memerlukan tindakan/intervensi kesehatan masyarakat dalam bentuk program penanggulangan nasional;
 - b. bahwa peningkatan kanker payudara dan kanker leher rahim disebabkan karena kurangnya program skrining yang efektif dengan tujuan untuk mendeteksi keadaan sebelum kanker maupun kanker pada stadium dini termasuk pengobatannya sebelum proses invasif yang lebih lanjut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penanggulangan Kanker Payudara dan Kanker Leher Rahim di Kabupaten Lima Puluh Kota.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

- (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5542);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 8. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Surveilans Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1113);
 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kanker Payudaya dan Kanker Leher Rahim (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 706);
 12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Tidak Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1775);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang

Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68)

15. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 4);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
18. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 50).

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENANGGULANGAN
KANKER PAYUDARA DAN KANKER LEHER RAHIM DI
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Lima Puluh Kota.
3. Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota.
6. Penanggulangan Kanker Payudara dan Kanker Leher Rahim adalah Program pelayanan kesehatan masyarakat berkesinambungan dibidang penyakit kanker payudara dan kanker leher rahim yang mengutamakan aspek promotif dan preventif kepada masyarakat disertai pelayanan

kesehatan perorangan secara kuratif dan rehabilitatif serta paliatif yang berasal dari masyarakat sasaran program maupun atas inisiatif perorangan itu sendiri yang dilaksanakan secara komprehensif, efektif, dan efisien.

7. Kanker Payudara adalah keganasan yang berasal dari sel kelenjar, saluran kelenjar, dan jaringan penunjang payudara, tidak termasuk kulit payudara.
8. Kanker Leher Rahim adalah keganasan yang terjadi pada leher rahim yang merupakan bagian terendah dari rahim yang menonjol ke puncak liang senggama.

Pasal 2

Pengaturan Penanggulangan Kanker Payudara dan Kanker Leher Rahim dalam Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kualitas hidup dan mengurangi dampak sosial, budaya, serta ekonomi akibat penyakit Kanker Payudara dan Kanker Leher Rahim pada individu, keluarga, dan masyarakat;
- b. memberikan kepastian hukum dalam pelayanan kesehatan masyarakat maupun pelayanan kesehatan perorangan yang efisien dan efektif untuk membudayakan jaga kesehatan dan meningkatkan perilaku sehat masyarakat, mengurangi faktor risiko kesehatan masyarakat, mendiagnosis dan mengobati kasus agar terjadi penurunan angka kesakitan, kecacatan dan kematian akibat penyakit Kanker Payudara dan Kanker Leher Rahim;
- c. menjamin keberlanjutan program melalui perolehan data dan informasi status dan derajat kesehatan masyarakat serta peningkatan mutu penyelenggaraan pelayanan kesehatan masyarakat maupun perorangan di bidang penyakit Kanker Payudara dan Kanker Leher Rahim;
- d. memperluas cakupan penapisan massal pada masyarakat sesuai dengan sasaran program yang ditetapkan oleh Menteri; dan
- e. meningkatkan mutu profesionalisme pejabat kesehatan masyarakat dan profesi dalam bidang penyakit Kanker Payudara dan Kanker Leher Rahim di Indonesia.

BAB II

PENANGGULANGAN KANKER PAYUDARA DAN KANKER LEHER RAHIM

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) pemerintah daerah bertanggung jawab menyelenggarakan Penanggulangan Kanker Payudara dan Kanker Leher Rahim.
- (2) Penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui pendekatan pelayanan kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan perorangan.
- (3) Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjuk satuan kerja atau unit pengelola program yang bertugas untuk melaksanakan penanggulangan

secara terencana, terarah, efektif, efisien, dan berkesinambungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Untuk mendukung keberhasilan Penanggulangan Kanker Payudara dan Kanker Leher Rahim, setiap fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat dan/atau fasilitas pelayanan kesehatan perorangan harus melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai bentuk dan sifat masing-masing berdasarkan arah dan kebijakan Penanggulangan Kanker Payudara dan Kanker Leher Rahim.

Bagian Kedua

Upaya Kesehatan Masyarakat Dalam Penanggulangan Kanker Payudara dan Kanker Leher Rahim

Pasal 4

- (1) Penanggulangan Kanker Payudara dan Kanker Leher Rahim dalam bentuk pelayanan kesehatan masyarakat meliputi kegiatan yang bersifat promotif dan preventif.
- (2) Kegiatan yang bersifat promotif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penyuluhan kepada anggota masyarakat dan lembaga/kelompok masyarakat di fasilitas umum, jejaring/media dalam ruang maupun di luar ruang, media cetak, media elektronik, media sosial, perkumpulan sosial budaya, keagamaan dan kegiatan/lembaga publik lainnya.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk:
 - a. menciptakan/mentradisikan perilaku Cerdik; dan
 - b. menurunkan faktor risiko secara alamiah/non intervensi/swadaya masyarakat.
- (4) Perilaku Cerdik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi cek kesehatan berkala, enyahkan asap rokok, rajin aktifitas fisik, diet sehat, istirahat cukup, dan kelola stress.
- (5) Kegiatan yang bersifat promotif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan oleh tokoh/kelompok masyarakat.
- (6) Kegiatan yang bersifat promotif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan melalui penyelenggaraan promosi kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Untuk menjaga mutu pelayanan, kegiatan yang bersifat promotif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disupervisi atau dikoordinasi secara berkala oleh tenaga promosi kesehatan yang diakui oleh pemerintah atau pemerintah daerah.
- (8) Kegiatan yang bersifat preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mencegah berkembangnya faktor risiko di fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan di fasilitas pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan berwenang.
- (9) Kegiatan yang bersifat preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (8) meliputi:
 - a. perlindungan khusus massal;
 - b. penapisan/skrining massal; dan
 - c. penemuan dini massal serta tindak lanjut dini.

Pasal 5

- (1) Kegiatan penapisan/skrining massal dan penemuan dini massal serta tindak lanjut dini sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (9) huruf b dan huruf c yang dilakukan pada masyarakat sehat dapat dilaksanakan

oleh dokter atau bidan terlatih di fasilitas kesehatan tingkat pertama atau fasilitas umum yang memadai.

- (2) Dokter atau bidan terlatih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihasilkan melalui pelatihan oleh pemerintah/pemerintah daerah dengan mengikutsertakan organisasi profesi atau lembaga pelatihan yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 6

Terhadap hasil skrinning massal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat dilakukan kegiatan sebagai berikut:

- a. pengumpulan atau pengelompokan perorangan yang berasal dari masyarakat sasaran program yang memiliki hasil Inspeksi Visual dengan Asam Asetat (IVA) positif untuk kemudian dilakukan kegiatan krioterapi secara massal paling lambat 1 (satu) tahun setelah waktu pemeriksaan;
- b. anggota masyarakat yang memiliki hasil positif sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat dilakukan tindak lanjut dengan krioterapi atau langsung dirujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan yang memiliki fasilitas krioterapi setelah dilakukan konseling yang adekuat sesuai kebutuhan klien;
- c. terhadap anggota masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak langsung dilakukan tindak lanjut krioterapi sebagaimana dimaksud pada huruf b, dilakukan pemeriksaan ulang IVA pada saat sebelum dilakukan tindakan krioterapi; dan
- d. apabila pada pemeriksaan massal sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c ditemukan curiga kanker, anggota masyarakat tersebut harus dirujuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Bagian Ketiga

Upaya Kesehatan Masyarakat Dalam Penanggulangan Kanker Payudara dan Kanker Leher Rahim

Pasal 7

- (1) Penanggulangan Kanker Payudara dan Kanker Leher Rahim dalam bentuk pelayanan kesehatan perorangan meliputi kegiatan yang bersifat kuratif, rehabilitatif dan paliatif dengan tidak mengabaikan tindakan promotif dan preventif perorangan sebagai bagian dari masyarakat.
- (2) Penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. komunikasi, Informasi, dan edukasi; dan
 - b. diagnosis, terapi, prognosis, dan pelayanan paliatif.
- (3) Kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas umum.
- (4) Kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi di fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan melalui interaksi dengan masyarakat atau kelompok masyarakat bekerja sama dengan pemilik atau pengelolanya yang berwenang.
- (5) Diagnosis, terapi, prognosis, dan pelayanan paliatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus dilaksanakan oleh dokter spesialis yang berwenang di fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan.
- (6) Pelayanan paliatif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus dilaksanakan secara terpadu untuk dapat memastikan peningkatan kualitas hidup pasien.

Pasal 8

- (1) Selain penapisan/skrining massal dan penemuan dini massal serta tindak lanjut dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (9) huruf b dan huruf c, kegiatan penapisan/skrining dan penemuan dini serta tindak lanjut dini dapat dilakukan atas inisiatif masyarakat yang berkunjung ke fasilitas pelayanan kesehatan.
- (2) Kegiatan penapisan/skrining dan penemuan dini serta tindak lanjut dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan kesehatan perorangan yang dapat dilaksanakan oleh dokter terlatih atau bidan terlatih di fasilitas kesehatan tingkat pertama.
- (3) Tindak lanjut dini sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh dokter terlatih berupa tindakan krioterapi berdasarkan hasil penapisan/skrining dan penemuan dini lesi pra Kanker Leher Rahim.

Bagian Keempat Pelaksanaan dan Tindak Lanjut

Pasal 9

Penanggulangan Kanker Payudara dan Kanker Leher Rahim dalam bentuk pelayanan kesehatan perorangan pada fasilitas pelayanan kesehatan dilaksanakan secara berjenjang mulai dari fasilitas pelayanan tingkat pertama sampai fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Penyelenggaraan Penanggulangan Kanker Payudara dan Kanker Leher Rahim dapat terintegrasi dengan penyelenggaraan program keluarga berencana, program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan program kesehatan lain.

Pasal 11

- (1) Terhadap klien yang hasil pemeriksaan IVA positif dapat dilakukan penelitian berbasis pelayanan untuk memperoleh bukti ilmiah dengan melibatkan tenaga kesehatan terlatih dan menggunakan teknologi komunikasi informasi.
- (2) Penelitian berbasis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mendukung sistem surveilans penyakit tidak menular, penapisan teknologi promotif dan/atau preventif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Penanggulangan Kanker Payudara dan Kanker Leher Rahim dalam bentuk pelayanan kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan perorangan harus memperhatikan persyaratan kenyamanan dan privasi pasien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
KOORDINASI, JEJARING KERJA DAN KEMITRAAN

Pasal 13

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Penanggulangan Kanker Payudara dan Kanker Leher Rahim, dibangun dan dikembangkan koordinasi, jejaring kerja, serta kemitraan antara pemerintah dan pemerintah daerah serta pemangku kepentingan terkait.
- (2) Koordinasi, jejaring kerja, dan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk meningkatkan:
 - a. advokasi;
 - b. sosialisasi; dan
 - c. kemampuan sumber daya manusia, kajian, penelitian, serta kerja sama antar wilayah, luar negeri, dan pihak ketiga.
- (3) Koordinasi, jejaring kerja, dan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama (Momerandum of Understanding/MOU).
- (4) Koordinasi juga perlu dilakukan dengan Organisasi Wanita, seperti Organisasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Gabungan Organisasi Wanita, Dharma Wanita, Persip Kartika Candra, Bhayangkari dan lain-lain.

BAB IV
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 14

- (1) Masyarakat berperan aktif baik secara perorangan, berkelompok maupun terorganisasi melalui kelembagaan dalam penyelenggaraan Penanggulangan Kanker Payudara dan Kanker Leher Rahim.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk kegiatan:
 - a. fasilitasi;
 - b. pendampingan;
 - c. sosialisasi, pemberian bimbingan, penyuluhan, dan penyebaran informasi; dan
 - d. kegiatan lain yang ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan melalui:
 - a. penyediaan maupun bantuan sarana maupun prasarana;
 - b. pemberian tenaga ahli/profesional; dan
 - c. pemberian bantuan finansial.

BAB V
PELAKSANA KEGIATAN

Pasal 15

- (1) Setiap pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan, dokter, bidan, dan tenaga kesehatan terlatih yang menjadi pelaksana pelayanan kesehatan masyarakat dan/atau pelayanan kesehatan perorangan dalam Penanggulangan Kanker Payudara dan Kanker Leher Rahim wajib

melakukan pencatatan dan pelaporan program berdasarkan surveilans penyakit tidak menular sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditujukan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal yang membidangi pencegahan dan pengendalian penyakit.

- (2) Pengelola program di tingkat kabupaten berhak untuk memperoleh jenis, jumlah dan bentuk data dan informasi yang berguna untuk koordinasi tahap-tahap maupun kesinambungan program di tingkat provinsi.
- (3) Pengelola program di tingkat provinsi berhak untuk memperoleh jenis, jumlah dan bentuk data dan informasi yang berguna untuk koordinasi tahap-tahap maupun kesinambungan program di tingkat nasional.
- (4) Pemerintah Pusat dapat memberikan informasi mengenai Penanggulangan Kanker Payudara dan Kanker Leher Rahim kepada pengelola program di tingkat kabupaten.

BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 16

- (1) Untuk menentukan keberhasilan penyelenggaraan Penanggulangan Kanker Payudara dan Kanker Leher Rahim, Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Penanggulangan Kanker Payudara dan Kanker Leher Rahim.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan hasil surveilans kesehatan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam rangka pemantauan dan evaluasi, Bupati dapat menetapkan Komite Ahli Penanggulangan Kanker Payudara dan Kanker Leher Rahim dengan melibatkan pejabat Dinas Kesehatan tingkat kabupaten dan/atau tenaga kesehatan masyarakat bersama dengan organisasi profesi terkait, yang dalam pelaksanaan tugasnya berkoordinasi dengan Komite Penanggulangan Kanker Nasional.

BAB VII PENDANAAN KEGIATAN

Pasal 17

- (1) Pendanaan Penanggulangan Kanker Payudara dan Kanker Leher Rahim bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, swasta, jaminan kesehatan dan/atau sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk model tuntas penyelenggaraan program dalam bentuk koordinasi dan integrasi sarana, prasarana, alat, dan pelatihan tenaga kesehatan untuk penanggulangan secara berkesinambungan, efektif dan efisien.
- (3) Selain model tuntas sebagaimana dimaksud ayat (2), pendanaan penanggulangan dapat ditujukan untuk model pemerataan penyelenggaraan dalam bentuk bantuan sebagian dari sarana, prasarana, alat, dan tenaga kesehatan untuk Penanggulangan Kanker Payudara dan Kanker Leher Rahim di suatu wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penanggulangan Kanker Payudara dan Kanker Leher Rahim model tuntas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah memenuhi kriteria dan syarat tertentu dapat berfungsi sebagai program nasional.

- (5) Kriteria dan syarat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Menteri.

**BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 18

- (1) Dinas Kesehatan Kabupaten sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Penanggulangan Kanker Payudara dan Kanker Leher Rahim dengan melibatkan organisasi profesi dan pemangku kepentingan terkait.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
- a. bimbingan teknis/pendampingan;
 - b. pendidikan dan pelatihan;
 - c. supervisi/pengawasan melekat;
 - d. konsultasi; dan
 - e. pemberian penghargaan dan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai penanggulangan Kanker Payudara dan Kanker Serviks diatur dengan atau dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ditetapkan di Sarilamak
pada tanggal 17 Juni 2019

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

ttd

IRFENDI ARBI

Diundangkan di Sarilamak
Pada Tanggal 17 Juni 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

ttd

WIDYA PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2019 NOMOR 23

salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. LIMA PULUH KOTA

ERI FORTUNA,SH
NIP.19660104199303 1 006